

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 PADA
ADYUTA KONSULTAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh

Dini Syafitri

40011118060007

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : DINI SYAFITRI
NIM : 40011118060007
SEKOLAH : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PERHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH
PASAL 25 PADA ADYUTA KONSULTAN

Batang, 21 Juni 2021

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak.

Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. 198810062018032001

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia serta hidayah Allah SWT dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 PADA ADYUTA KONSULTAN”** sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambahan wawasan serta pengetahuan mengenai perpajakan, khususnya PPh Pasal 25.

Penyusunan Tugas Akhir ini mendapat dukungan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum selaku Ketua Lembaga Pengurus PSDKU Universitas Diponegoro.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktik.
4. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Dosen Wali dan Dosen Co Pembimbing Kuliah Kerja Praktik.
5. Seluruh Dosen Program Studi DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
6. Adyuta Puri Prana selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Adyuta Konsultan.
7. Ilham F.H selaku Pembimbing Lapangan serta Staf Kantor Konsultan Pajak Adyuta Konsultan.

8. Seluruh staf Adyuta Konsultan yang telah membantu selama Kuliah Kerja Praktik berlangsung.
9. Kedua Orang Tua serta Adik yang selalu mendoakan dan mendukung kelancaran Kuliah Kerja Praktik serta memberi semangat dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Rekan mahasiswa DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro Angkatan 2018.
11. Pihak-pihak yang telah membantu selama Kuliah Kerja Praktik dan penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak masyarakat, mahasiswa, terlebih bagi penyusun untuk menulis. Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan adanya saran dan kritik yang membangun. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak yang telah terlibat dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Batang, 21 Juni 2021

Penulis



Dini Syafitri

NIM.40011118060007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	3
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.2 Jenis Data	5
1.4.3 Metode Analisa.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
2.1 Sejarah Umum Perusahaan.....	7
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	8
2.3 Struktur Organisasi	9
2.4 Data Perusahaan dan Pemilik	9
2.5 Lingkup Layanan	10
2.6 Tugas Pokok.....	12
2.7 Sumber Daya Manusia	12
BAB III	14
3.1 Tinjauan Teori	14
3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	14
3.1.2 Pengertian PPh Pasal 25.....	14

3.1.3	Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 25	14
3.1.4	Subjek PPh Pasal 25	15
3.1.5	Objek Pajak PPh Pasal 25	15
3.1.6	Tarif PPh Pasal 25	16
3.1.7	Sistem Pemungutan PPh Pasal 25	17
3.1.8	Surat Setoran Pajak (SSP).....	17
3.1.9	Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
3.1.10	Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25	18
3.2	Tinjauan Praktik	20
3.2.1	Perhitungan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan	20
3.2.2	Penyetoran PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan	22
3.2.3	Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan	23
3.3	Ancaman dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan	25
3.4	Pengendalian Internal dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan	25
BAB IV	26
4.1	Kesimpulan.....	26
4.2	Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan.....	9
Gambar 3.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 25	18
Gambar 3.2 Diagram Alur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada Adyuta Konsultan.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Setoran Pajak (SSP).....	28
Lampiran 1.2 SPT Tahunan.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I ini memaparkan penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi aspek yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia berasal dari pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang cukup mendominasi sehingga jika penerimaan pajak tidak berjalan optimal maka akan sangat mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dibagi menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajaknya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak diwakilkan oleh siapapun. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penerimaan penghasilan subjek pajak dalam masa waktu pajak.

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 25 seringkali disebut sebagai angsuran pajak. PPh Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun badan berupa angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan selama satu tahun masa pajak yang harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan beban pajak wajib pajak yang terutang setiap bulannya. PPh Pasal 25 ini cenderung menguntungkan bagi perusahaan karena

perusahaan dapat melakukan angsuran pajak selama satu tahun sehingga perusahaan tidak terbebani oleh pajak. Perhitungan PPh 25 dilakukan satu tahun sekali yang di lampirkan dalam SPT Tahunan. Selain itu angsuran PPh Pasal 25 bagi perusahaan hanya dapat dibuat setelah adanya laporan keuangan tahunan dari perusahaan.

PPh Pasal 25 sangat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Beberapa perusahaan pada Adyuta Konsultan masih memiliki kendala pada PPh Pasal 25. Perusahaan masih belum memahami secara jelas tentang prosedur PPh Pasal 25. Seringkali ditemukan perusahaan yang melakukan pelanggaran pada PPh Pasal 25 seperti tidak teraturnya pembayaran angsuran dalam satu tahun masa pajak, pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau bahkan terdapat perusahaan yang tidak membayar angsuran PPh Pasal 25 tersebut.

Adyuta Konsultan yang beralamat di Perum Sambiroto Asri Cluster Blok D No 1-2 Sambiroto Semarang. Adyuta Konsultan merupakan kantor konsultan pajak yang bertujuan untuk membantu dalam hal perencanaan dan pelaporan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sehingga seluruh kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu alasan mengambil topik PPh Pasal 25 ini adalah untuk membandingkan antara teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dengan praktik yang ada pada dunia kerja sesungguhnya. Pada kenyataannya perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 masih banyak ditemukan permasalahan. Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulisan ini akan mengangkat pokok bahasan yang berjudul **“Prosedur Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada Adyuta Konsultan”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian meliputi :

- a. Pengertian PPh Pasal 25.
- b. Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 25.

- c. Subjek dan Objek PPh Pasal 25.
- d. Tarif PPh Pasal 25.
- e. Sistem Pemungutan PPh Pasal 25.
- f. Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 di Adyuta Konsultan.
- g. Ancaman dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 di Adyuta Konsultan.
- h. Pengendalian Internal dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 di Adyuta Konsultan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup diatas maka tujuan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui pengertian PPh Pasal 25.
2. Mengetahui dasar hukum pemungutan PPh Pasal 25.
3. Mengetahui subjek dan objek pajak PPh Pasal 25.
4. Mengetahui tarif PPh Pasal 25.
5. Mengetahui sistem pemungutan PPh Pasal 25.
6. Mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan.
7. Mengetahui ancaman yang ada dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan.
8. Mengetahui pengendalian internal atas ancaman yang ada dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan materi pembahasan dalam bidang perpajakan terutama dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan dan penilaian kinerja pada Adyuta Konsultan. Selain itu sebagai bahan referensi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai perpajakan khususnya mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Pustaka

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) dalam Buku Metodologi Penelitian, studi pustaka adalah tinjauan pustaka referensi dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dengan penelitian. Contoh buku yang digunakan dalam studi pustaka yaitu buku Siti Resmi yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus, buku Wiratna Sujarweni yang berjudul Metodologi Penelitian.

2. Wawancara

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) dalam Buku Metodologi Penelitian, wawancara adalah cara memperoleh penjelasan atau informasi melalui tanya jawab secara tatap muka. Wawancara ini dilakukan dengan pembimbing di lapangan kerja praktik mengenai Tugas Akhir yang akan di susun. Contoh pertanyaan pada saat wawancara yaitu :

- a. Bagaimana sejarah umum perusahaan?
- b. Bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan?

- c. Apa saja kendala atau ancaman yang ada pada saat perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 oleh Adyuta Konsultan?
 - d. Lalu bagaimana Adyuta Konsultan melakukan pengendalian internal dalam menghadapi ancaman yang ada ?
3. Observasi

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) dalam Buku Metodologi Penelitian, observasi adalah suatu cara mendapatkan informasi yang riil melalui pengamatan secara langsung. Observasi dilakukan secara langsung pada Adyuta Konsultan.

1.4.2 Jenis Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini diperlukan beberapa informasi yang cukup untuk memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang akurat di harapkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) dalam Buku Metodologi Penelitian, data primer adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara maupun observasi secara langsung. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Adyuta Konsultan.

2. Data Sekunder

Menurut Wiratna Sujarweni (2019) dalam Buku Metodologi Penelitian, data sekunder adalah data yang didapatkan dalam bentuk modifikasi atau telah disusun ulang oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari situs web Adyuta Konsultan, buku-buku referensi atau dokumen yang ada di Adyuta Konsultan.

1.4.3 Metode Analisa

Pada metode analisa Tugas Akhir ini menggunakan metode analisa sebagai berikut :

- a. Analisa Kualitatif

Pada analisa kualitatif ini menggunakan metode seperti wawancara dan observasi. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui pendekatan secara subjektif.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif ini merujuk pada proses pengumpulan data pada perhitungan yang dilakukan secara tepat dan akurat. Pada analisa kuantitatif ini menggunakan data sekunder yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam membaca pembahasan Tugas Akhir. Sistematika Tugas Akhir terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM ADYUTA KONSULTAN

Bab II berisi Sejarah Umum Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur Organisasi serta Tugas Pokok.

BAB III : PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 PADA ADYUTA KONSULTAN

Bab III berisi mengenai PPh Pasal 25 menurut tinjauan teori dan menurut tinjauan praktik yang telah dilakukan pada saat Kuliah Kerja Praktik.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab II memaparkan tentang sejarah umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, lingkup layanan, tugas pokok dan sumber daya manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1 Sejarah Umum Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak merupakan perusahaan jasa yang berperan penting dalam kelancaran berjalannya suatu usaha karena melihat pentingnya laporan keuangan yang harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan tersebut berguna sebagai informasi pada saat pengambilan keputusan dan membuat suatu kebijakan manajemen dalam suatu perusahaan.

Suatu perusahaan memiliki prospek usaha yang baik akan sangat disayangkan apabila tidak memperhatikan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi yang ada dapat mempengaruhi kondisi perusahaan tersebut karena laporan keuangan tersebut yang akan menentukan arah gerak suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut akan mengambil suatu keputusan untuk perusahaannya. Sehingga untuk mewujudkan kondisi tersebut maka sangat perlu adanya konsultasi akuntansi dan perpajakan untuk dapat membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan membuat perencanaan yang sesuai dengan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Adyuta Konsultan berdiri pada tanggal 23 September 2015 dengan Izin Praktek Konsultan No. KEP-3070/IP.A/PJ/2015 dipimpin oleh Adyuta Puri Prana, S.E., Ak., CA, CPA, BKP. Sebelumnya Adyuta Konsultan bernama KKP Suhartono, SE & Rekan yang telah berdiri sejak 2002 dengan Izin Konsultan No.SI/614/PJ/2002. Sebelumnya Adyuta Konsultan beralamat di Jalan Zebra Mukti Raya No.106 Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Namun saat ini,

Adyuta Konsultan beralamat di Perum Sambiroto Asri Blok D No 1-2 Sambiroto, Semarang, Jawa Tengah.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi perusahaan dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar tercapai visi yang telah dibuat. Adanya visi perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab dan pengabdian karyawan terhadap perusahaan. Misi perusahaan dijadikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat merancang rencana strategis dalam menghadapi persaingan.

a. Visi

Adapun visi dari Adyuta Konsultan adalah *“Menjadi konsultan yang terpercaya, berintegritas tinggi, dan profesional”*. Adyuta Konsultan memiliki prinsip yang kuat agar dipercaya oleh klien, memiliki integritas tinggi dalam melayani dan membantu para klien serta bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai kantor konsultan pajak.

b. Misi

Adapun misi dari Adyuta Konsultan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
2. Membantu pengurusan hal – hal yang berkaitan dengan pajak.
3. Menyediakan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas.
4. Mengarahkan bagaimana penyajian informasi keuangan yang baik.

Adyuta Konsultan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Membantu mengurus segala urusan klien yang berkaitan dengan perpajakan secara profesional dan konsisten serta selalu melakukan pengarahan terhadap penyajian informasi keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku.


2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambar atau diagram yang menjelaskan tentang pengelompokan kedudukan atau posisi di dalam sebuah organisasi yang berguna untuk penjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang yang ada. Struktur organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan sehingga struktur organisasi perlu ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Adyuta Konsultan menggunakan jenis struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah pembagian sistem kerja menurut fungsi dan ketrampilan pada masing-masing bagian.

Adapun Struktur Organisasi dari Adyuta Konsultan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan



Sumber: Company Profile Adyuta Konsultan 2021

2.4 Data Perusahaan dan Pemilik

Data perusahaan dan pemilik dari Adyuta Konsultan antara lain :

Nama Perusahaan	: Adyuta Konsultan
Alamat Perusahaan	: Perum Sambiroto Asri Cluster D 1-2 Semarang
No. Telepon/Fax	: 082134565098 / 081224422592
Nama Pimpinan	: Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, CPA, BKP Izin Praktek Konsultan Pajak : SI/614/PJ/2002

Izin Praktek Konsultan Pajak Peralihan	: KEP-3070/IP.A/PJ/2015
NPWP	: 46.863.573.5-518.000
Register Negara Akuntan	: RNA 10132
Piagam Chartered Accountant	: 11.D50732
Piagam Certified Public Accountants	: C-001780

2.5 Lingkup Layanan

Perusahaan jasa konsultan memberikan layanan sebagai berikut :

1. Konsultasi di bidang Perpajakan

Adapun hal-hal yang dapat diberikan dalam konsultasi di bidang perpajakan sebagai berikut :

- a. Memberikan konsultasi/arahan mengenai akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum.
- b. Membantu penerapan Sistem & Prosedur Akuntansi Perusahaan.
- c. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Komersial sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
- d. Memberikan konsultasi/arahan tentang masalah-masalah perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- e. Membantu dalam penyusunan SPT Masa setiap bulan.
- f. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan.
- g. Mendampingi/mewakili wajib pajak apabila ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan laporan masa dan tahunan.

2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

- a. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan, meliputi :
 - 1) Akta Pedirian dan SK Menhum
 - 2) Izin Prinsip
 - 3) Izin Usaha / Izin Usaha Industri
 - 4) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

- 5) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - 6) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - 7) Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
 - 8) UKL-UPL / SPPL (Dokumen Lingkungan Hidup)
 - 9) HO (Izin Gangguan)
 - 10) IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - 11) KRK (Keterangan Rencana Kota)
 - 12) TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
 - 13) NIK (Nomor Induk Kependudukan)
 - 14) API (Angka Pengenal Impor)
 - 15) ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)
- b. Pengurusan Dokumen Legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi :
- 1) RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
 - 2) TA 01 (Rekomendasi Via Telex)
 - 3) Visa Telex
 - 4) KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
 - 5) IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing)
 - 6) Visa Multiple Bisnis
3. Mengaudit Laporan Keuangan Internal & Eksternal.

Mengaudit laporan keuangan internal bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya kebijakan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang telah dilakukan. Mengaudit laporan keuangan dapat menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.

Mengaudit laporan keuangan eksternal bertujuan untuk menguji kelayakan kinerja dari laporan keuangan di masa lalu sehingga dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan pada saat ini. Audit laporan keuangan eksternal juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang nantinya dapat menghasilkan

keputusan bahwa karyawan tersebut sudah sesuai dengan prinsip perusahaan atau belum.

2.6 Tugas Pokok

Suatu organisasi atau perkumpulan perlu adanya pembagian tugas agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai visi dan misi. Setiap bagian di suatu organisasi memiliki tugas pokok yang berbeda. Uraian tugas pokok sesuai dengan jabatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Konsultan

Seorang pimpinan memiliki tugas pokok utama yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja para staff. Pimpinan juga memiliki kewenangan dalam memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kantor. Pimpinan bertugas membangun jaringan relasi yang baik dengan para klien. Selain itu pimpinan juga bertugas untuk memberi saran dalam hal perpajakan.

2. Staff Akuntansi

Staff akuntansi memiliki tugas pokok yaitu menerima data yang diberikan oleh klien. Selain itu staff akuntansi juga bertugas mengolah data tersebut. Kemudian setelah data tersebut digunakan staff akuntansi juga bertugas untuk mengarsipkan data para klien.

3. Staff Perpajakan

Staff perpajakan memiliki tugas pokok yaitu menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan oleh klien, membuat perencanaan pajak, dan mencatat data transaksi yang digunakan pada perhitungan pajak.

4. Staff Operasional

Staff operasional memiliki tugas pokok yaitu membuat surat yang dibutuhkan oleh kantor dan mendampingi atau mewakili klien pada saat penyetoran maupun pelaporan pajak.

2.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Sesuai dengan visi perusahaan yaitu menyediakan

jasa konsultan yang berkualitas, maka perlu juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula. Staff yang berjumlah 10 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda menjadi suatu tantangan dalam mencapai sebuah tujuan. Distribusi karyawan dibedakan menurut jenis kelamin yaitu terdapat 6 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Distribusi karyawan menurut tingkat pendidikan yaitu terdapat 7 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana dan 3 orang dengan tingkat pendidikan SLTA.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III memaparkan penjelasan mengenai tinjauan teori yang meliputi gambaran umum tentang pajak dan PPh Pasal 25. Memaparkan tinjauan praktik yang ada pada Adyuta Konsultan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Tinjauan Teori

Pada tinjauan teori ini memaparkan penjelasan pajak secara umum dan pajak penghasilan secara teori. Berikut penjelasan dari tinjauan teori sebagai berikut :

3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No 7 Tahun 1991, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan terhadap penghasilan yang telah diterima selama satu tahun pajak.

3.1.2 Pengertian PPh Pasal 25

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran yang dibayarkan oleh wajib pajak bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

3.1.3 Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 25

Pemungutan PPh Pasal 25 memiliki dasar hukum. Dasar hukum dari pemungutan PPh Pasal 25 sebagai berikut :

1. UU PPh Pasal 25

UU PPh Pasal 25 ini menjelaskan mengenai definisi secara umum sampai khusus PPh Pasal 25. Selain itu di dalam UU PPh

Pasal 25 juga menjelaskan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.

2. PMK-215/PMK-03/2018

Dalam PMK-215/PMK-03-2018 menjelaskan tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada tahun berjalan.

3. KEP-537/PJ/2000

Keputusan Direktur Jendral Pajak mengenai perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

3.1.4 Subjek PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 memiliki subjek pajak. Berikut subjek pajak PPh Pasal 25 :

a. Subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal menetap di Indonesia.

b. Subjek PPh Orang Pribadi Luar Negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

c. Subjek PPh Badan

Badan adalah perusahaan atau cv yang menjalankan usaha di dalam maupun diluar Indonesia.

d. Subjek PPh Badan BUT (Badan Usaha Tetap)

BUT adalah bentuk usaha pribadi WNA maupun WNI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

3.1.5 Objek Pajak PPh Pasal 25

Objek pajak PPh Pasal 25 kurang lebih sama dengan objek pajak penghasilan lainnya. Objek PPh Pasal 25 merupakan seluruh penghasilan

yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

3.1.6 Tarif PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 memiliki beberapa klasifikasi dalam pembagian tarif. Berikut klasifikasi pembagian tarif PPh Pasal 25 :

b. Tarif pajak untuk WP Orang Pribadi

Tarif PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi merupakan tarif pajak progresif yaitu semakin besar penghasilan bruto maka semakin besar pula tarif yang dikenakan. Tarif pajak progresif menurut UU No 36 Tahun 2008 adalah :

1. Untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%.
2. Untuk penghasilan Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%.
3. Untuk penghasilan Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%.
4. Untuk penghasilan lebih dari Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%.

c. Tarif Pajak untuk WP Badan

Tarif pajak untuk WP Badan menurut Pasal 31 UU No 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. WP Badan yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 milyar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 1%.
2. WP Badan yang memiliki penghasilan lebih dari 50 milyar per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Tarif tersebut merupakan tarif pajak tunggal yang dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
3. WP Badan yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 milyar dan kurang dari 50 milyar per tahun dikenakan 2 tarif. Tarif 12,5%

untuk penghasilan yang mendapatkan fasilitas dan tarif 25% untuk penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas.

3.1.7 Sistem Pemungutan PPh Pasal 25

Sistem pemungutan pada PPh Pasal 25 pada dasarnya menganut pada *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang menentukan, menghitung dan menetapkan besar pajak terutangnya kepada wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dapat menghitung dan menetapkan besar pajak PPh Pasal 25 yang terutang secara mandiri.

Menurut UU PPh Pasal 25 ayat 6, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan penghitungan angsuran pajak terutang pada tahun berjalan jika terjadi perubahan kegiatan usaha baru wajib pajak atau dapat disebut *official assessment system*. Dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 25 menganut sistem pemungutan *self assessment system* namun pada kondisi tertentu dapat pula berubah menjadi *official assessment system*.

3.1.8 Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP merupakan bukti pembayaran pajak yang dilakukan dengan menyetorkan pajak menggunakan formulir dan menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam SSP terdapat beberapa lembar formulir yang memiliki fungsi masing-masing yaitu :

- a. Lembar pertama untuk arsip oleh wajib pajak.
- b. Lembar kedua digunakan untuk KPPN (Kantor Pelayanan Pajak dan Perbendaharaan Negara).
- c. Lembar ketiga digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
- d. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran.

Jatuh tempo penyetoran/pembayaran PPh Pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir jika jatuh tempo

bertepatan pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghitungan atau pembayaran pajak yang merupakan objek pajak maupun bukan objek pajak yang sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku. SPT terdiri dari SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan merupakan SPT yang wajib disampaikan setiap akhir tahun pajak. Sedangkan SPT Masa merupakan SPT yang wajib disampaikan setiap akhir bulan masa pajak.

SPT berfungsi untuk memastikan agar kewaiban melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU perpajakan. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap dan jelas.


Batas jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Orang Pribadi dan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan SPT Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak untuk SPT Masa PPh.

3.1.10 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal

25

Gambar 3.1 Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal

25



Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dimulai dengan wajib pajak menghitung PPh terutangnya. Wajib pajak dapat dibantu oleh konsultan pajak maupun menghitung pajaknya secara mandiri. Setelah melakukan perhitungan dengan benar selanjutnya membuat SPT.
- b. SPT diisi secara benar dan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya.
- c. Setelah SPT sudah jadi kemudian wajib pajak membuat kode *billing* agar dapat mengisi SSP *e-billing*. Setelah membuat kode id billing maka wajib pajak dapat menyetorkan pajak terutangnya.
- d. Wajib pajak dapat menyetorkan pajak terutangnya melalui kantor pos maupun bank. Setelah menyetorkan pajak terutangnya kemudian kantor atau bank memberikan bukti setor dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
- e. Setelah mendapat kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) wajib pajak dapat menginputnya.

- f. Kemudian wajib pajak dapat mencetak bukti potong pajak secara mandiri.

3.2 Tinjauan Praktik

Pada tinjauan praktik ini memaparkan penjelasan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25. Berikut penjelasan dari tinjauan praktik sebagai berikut :

3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan

PT. JKL adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak pada bidang industri yang berada di Kota Semarang Jawa Tengah. PT. JKL merupakan salah satu klien dari Adyuta Konsultan. Sebagai klien PT. JKL memberikan sepenuhnya urusan perpajakannya kepada Adyuta Konsultan termasuk dalam hal oenghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.

Berikut merupakan kasus perhitungan PPh Pasal 25 PT. JKL yang di tangani oleh Adyuta Konsultan :

Informasi umum perusahaan

2. Nama Perusahaan : PT. JKL
3. Alamat : Jalan Pemuda No.5 Semarang, Jawa Tengah
4. NPWP : 02.898.123.2-511.000
5. Email : ptjkl@gmail.com
6. No Telepon : 0285 666477
7. Nama Pemilik : Burhanudin
8. Alamat : Jalan A.Yani No. 10 Semarang, Jawa Tengah
9. NPWP : 44.855.773.5-518.000
10. No Telepon : 085774831205
11. Email : burhanudinoofficial@gmail.com

Contoh 1 Perhitungan :

PPh yang terutang PT.JKL berdasarkan SPT PPh Tahun 2020	Rp 150.000.000,00
PPh dipungut pihak lain (PPh 22)	Rp 25.000.000,00
PPh dipotong oleh pihak lain (PPh 23)	Rp 5.000.000,00
Jumlah kredit pajak	Rp 30.000.000,00
Selisih	Rp 120.000.000,00

Jadi, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar adalah sebesar
Rp 120.000.000,00 : 12 = **Rp 10.000.000,00.**

Contoh 2 Perhitungan :

PT. JKL tahun 2019 memiliki informasi sebagai berikut :

Penghasilan bruto sebulan	Rp 250.000.000,00
Biaya-biaya	Rp 200.000.000
Penghasilan neto sebulan	Rp 50.000.000
Penghasilan neto disetahunkan	Rp 600.000.000
PPh terutang (12,5% x Rp 600.000.000)	Rp 75.000.000
PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	Rp 48.000.000
PPh dibayar sendiri	Rp 27.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 (Rp 27.000.000 / 12 bulan)	
= Rp 2.250.000	

Contoh 3 Perhitungan :

PT. JKL memiliki penghasilan Rp 250.000.000,00. PT. JKL memiliki sisa kerugian yang dikompensasikan sebesar Rp 350.000.000,00 dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar Rp 100.000.000,00.

Penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah Rp 250.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 = Rp 150.000.000,00.

(25% x Rp 150.000.000,00) Rp 37.500.000,00

Besar PPh Pasal 25 yang harus dibayar PT. JKL adalah Rp 37.500.000,00 : 12 = **Rp 3.125.000,00**

3.2.2 Penyetoran PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan

Setelah dilakukannya perhitungan yang benar maka hasil dari perhitungan tersebut harus dipotong dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) dapat dibuat menggunakan *e-billing*. Penggunaan *e-billing* harus mendapat kode ID *e-billing* terlebih dahulu yang dimana kode ID *e-billing* tersebut digunakan untuk melaporkan penyetoran PPh Pasal 25.

Berikut prosedur pembuatan ID *e-billing* :

1. Akses web www.djponline.pajak.go.id
2. Kemudian masukkan NPWP dan password yang sesuai dengan pendaftaran dan isikan kode keamanan. Lalu klik login.
3. Setelah berhasil login maka lalu klik menu *e-billing*.
4. Dalam menu *e-billing* tersebut terdapat form pengisian Surat Setoran Elektronik (SSE).
5. Dalam form Surat Setoran Elektronik terdapat NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis.
6. Pilih jenis pajak yang akan disetorkan yaitu PPh Pasal 25.
7. Pilih jenis setoran angsuran.
8. Kemudian pilih masa pajak.
9. Masukkan nominal yang akan disetorkan.
10. Ketik uraian pembayaran pajak.

11. Kemudian setelah semua sudah terisi secara benar maka klik “Buat kode *billing*”. Kemudian akan muncul 8 digit angka kode yang berlaku selama 30 hari. Kode billing dapat disimpan atau dicetak agar tidak hilang.
12. Penyetoran PPh Pasal 25 dapat melalui Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos. Setelah melakukan penyetoran pajak akan mendapat bukti setor pajak.

3.2.3 Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan

Setelah dilakukannya penghitungan besar angsuran pajak PPh Pasal 25 yang harus di bayarkan PT. JKL selanjutnya Adyuta Konsultan membuat SPT Masa untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 25.


Sebelum melakukan pelaporan PPh Pasal 25, Adyuta Konsultan membuat rekapan data PPh Pasal 25 terlebih dahulu. Setelah membuat rekapan PPh Pasal 25 kemudian Adyuta Konsultan melaporkan PPh Pasal 25 secara online dikarenakan saat ini masih ada pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk lapor secara manual.

Berikut prosedur pelaporan PPh Pasal 25 :

Buka aplikasi OnlinePajak.

1. Lalu masuk fitur *e-filing*.
2. Unggah file CSV dan file PDF pendukung PPh Pasal 25.
3. Lalu klik Lapor.
4. Setelah itu unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Gambar 3.2 Diagram Alur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada Adyuta Konsultan



Prosedur alur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada Adyuta Konsultan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Prosedur dimulai dengan klien memberikan data kepada Adyuta Konsultan. Kemudian Adyuta Konsultan merekap data tersebut agar memudahkan dalam pengolahan data. Setelah data sudah diolah maka Adyuta Konsultan melakukan penghitungan PPh terutang.
- b. Setelah perhitungan selesai kemudian Adyuta Konsultan membuat SPT menggunakan aplikasi online pajak.
- c. Kemudian membuat kode *e-billing* pembayaran pajak. SSP diganti dengan SSE sejak tanggal 1 Januari 2016. SSE tersebut akan menerbitkan kode id *billing* untuk digunakan klien dalam pembayaran pajak di kantor pos maupun bank.

- d. Setelah melakukan pembayaran di kantor pos atau bank maka kantor pos atau bank memberikan bukti bayar kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat mencetak bukti setor secara mandiri.

3.3 Ancaman dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan

Ancaman dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan adalah sebagai berikut :

- a. Klien menyerahkan data yang dibutuhkan untuk proses perhitungan PPh Pasal 25 mendekati batas tenggang waktu penyetoran dan pelaporan.
- b. Dokumen yang diberikan terkadang belum tersusun secara rapi dan periodik.
- c. Kurangnya pengetahuan klien mengenai peraturan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan

3.4 Pengendalian Internal dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan

Pengendalian internal untuk menghadapi ancaman dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada Adyuta Konsultan sebagai berikut :

- a. Adyuta Konsultan harus mengerjakan perhitungan PPh Pasal 25 lebih cepat agar tidak melewati batas waktu penyetoran dan pelaporan.
- b. Saat menerima data dari klien Adyuta Konsultan harus menyusun secara periodik terlebih dahulu data tersebut agar mudah digunakan pada saat perhitungan.
- c. Mencari informasi lebih lanjut mengenai perkembangan peraturan perpajakan melalui seminar maupun mencari informasi melalui berita yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari uraian bab sebelumnya yang telah dijelaskan. Berikut penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik berlangsung mengenai Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 Pada Adyuta Konsultan, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Adyuta Konsultan telah melaksanakan kewajibannya sebagai konsultan pajak dengan baik dan tepat sasaran. Terutama pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.
2. Penulis dapat membandingkan antara tinjauan teori dan tinjauan praktik atas perhitungan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25.
3. Penulis dapat mengetahui dan memahami apa saja ancaman yang ada pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan.
4. Penulis dapat mengetahui pengendalian internal atas ancaman yang ada pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Adyuta Konsultan.

4.2 Saran

Setelah adanya penulisan Tugas Akhir ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Klien seharusnya lebih memperhatikan waktu pada saat memberikan data sehingga dari pihak Adyuta Konsultan dapat menyusun data tersebut dengan lebih cepat.
2. Diharapkan Adyuta Konsultan lebih sering melakukan penyuluhan maupun seminar tentang perpajakan untuk klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-537PJ/2000 Tentang Besarnya Angsuran Pajak Tahun Berjalan.
- Peraturan Menteri Keuangan No 110/PMK.03/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan No PMK-215/PMK-03/2018 Tentang Perhitungan Angsuran Pajak.
- Resmi, Siti. 2019. PERPAJAKAN – Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No 7 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1983.

Lampiran 1.1 Surat Setoran Pajak (SSP)

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p>Untuk Arsip Wajib Pajak</p>															
<p>NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p>																	
<p>NOP : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small></p> <p>ALAMAT OP :</p>																	
<p>Kode Akun Pajak</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Uraian Pembayaran :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>															
<p>Masa Pajak</p>												<p>Tahun Pajak</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<small>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>					
												<small>Dilisi Tahun terutangnya Pajak</small>					
<p>Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><small>Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small></p>																	
<p>Jumlah Pembayaran :</p> <p>Terbilang :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;"><small>Dilisi dengan rupiah penuh</small></p>																	
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>....., Tanggal</p> <p style="text-align: center;"><small>Cap dan tanda tangan</small></p>											
<p>Nama Jelas :</p>						<p>Nama Jelas :</p>											
<p>" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "</p> <p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>																	
<p>F.2.0.32.01</p>																	

Lampiran 1.2 SPT Tahunan

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 20
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...
IDENTITAS	NPWP : <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> JENIS USAHA : <input type="text"/> KLU : <input type="text"/> NO. TELEPON : <input type="text"/> - <input type="text"/> NO. FAKS : <input type="text"/> - <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : <input type="text"/>		
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NAMA AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NPWP AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/> NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NAMA KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/> NPWP KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>		
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) 1 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 2 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 3		
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 4 b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 5 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) 6		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 7 8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) 8a b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) 8b c. JUMLAH (8a + 8b) 8c 9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) 9 b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN 10a b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10b c. JUMLAH (10a + 10b) 10c		
D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c) 11 b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL TGL BLN THN 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14